

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT
KABUPATEN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA
NAGARI DI KECAMATAN 2x11 ENAM LINGKUNG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
sebagai salah satu persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh:

**IBRAHIM
73333/2006**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

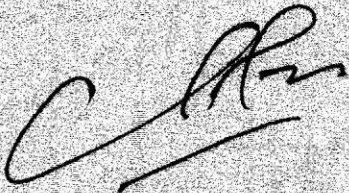
Judul : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten
Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari di Kecamatan 2X11
Enam Lingsung

Nama : Ibrahim
TM/NIM : 2006/73333
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Februari 2012

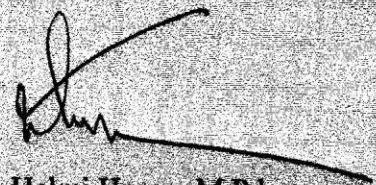
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. Yasril Yunus, M.Si
NIP. 19531017 198211 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd
NIP. 19490614 197503 1 002

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

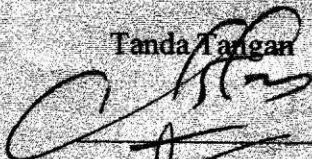
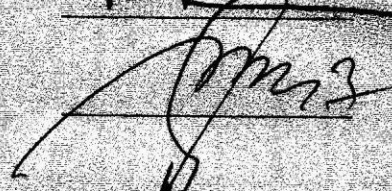
Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 pukul 10.00 s/d 11.15 WIB

**Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten
Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari
Di Kecamatan 2X11 Enam Lingsung**

Nama : Ibrahim
TM/NIM : 2006/73333
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Februari 2012

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Yasril Yunus, M.Si	
Sekretaris	: Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd	
Anggota	: Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D	
Anggota	: Dr. Dasril, M.Ag	



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19521001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim
NIM : 2006/73333
Tempat/Tanggal Lahir : Pasa Dama, 22 Desember 1986

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung adalah benar merupakan karya tulis Saya dan mengacu kepada aturan Penulisan Skripsi. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi dalam pengertian plagiat, maka Saya sebagai penulis bersedia mendapatkan sanksi Akademis .

Demikianlah surat pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat diperhatikan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Februari 2011

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
PAJAK MENYERANJANG
TGL. 20
101C8AAF841410430
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Ibrahim
73333/2006

ABSTRAK

IBRAHIM, 2006/73333 : PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI DI KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009 tentang pemerintahan nagari pasal 121 ayat c menjelaskan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/untuk nagari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap nagari secara proporsional yang merupakan alokasi dana nagari (ADN). Agar pengelolaan ADN sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku maka diperlukan pengawasan Inspektorat kabupaten sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan nagari. Tujuan dari pengawasan adalah mengamati apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dan apabila ditemukan penyimpangan atau hambatan, maka dilakukan tindakan koreksi. Oleh karena itu pengawasan inspektorat kabupaten memiliki peran penting. Dalam penelitian akan didiskripsikan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten terhadap pengelolaan alokasi dana nagari serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan pemilihan informan memakai teknik *purposive*. Jenis datanya adalah data primer dan data skunder yang dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi. Teknik analisa data yang dipakai adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman terhadap pengelolaan alokasi dana nagari belum sepenuhnya terlaksana karena hanya beberapa pemerintahan Nagari dilakukan pengawasan tahunan karena adanya kendala dalam pelaksanaan pengawasan, baik dari segi internal maupun eksternal. Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengawasan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap alokasi dana nagari dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non-PKPT pada seluruh Instansi yang menjadi objek pemeriksaan di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun komponen Alokasi Dana Nagari yang diperiksa meliputi belanja pegawai, belanja operasi, belanja modal, belanja pembiayaan, dan dana penunjang lain dari kabupaten yang disatukan dengan anggaran pendapatan belanja nagari.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, serta salawat beriring salam penulis ucapkan kepada nabi besar junjungan kita Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT KABUPATEN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI DI KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG”**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali pihak yang telah ikut serta memberikan bimbingan dan dukungan baik materi maupun moril, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. M. Fachri Adnan, M.Si Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
4. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan dorongan selama penulis menyusun skripsi ini

5. Bapak Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan dan dorongan selama penulis menyusun skripsi ini.
6. Bapak Tim Penguji, yaitu Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D, dan Bapak Dasril, M.Ag yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen-dosen yang ada di Jurusan ISP UNP, beserta Bapak dan Ibu karyawan Jurusan ISP UNP yang telah memberikan kemudahan serta pengetahuan kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan disini.
8. Bapak dan Ibu pegawai Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman yang membantu penelitian dalam penyelesaian Skripsi ini
9. Bapak Camat 2X11 Enam Lingkung yang membantu penelitian dalam penyelesaian Skripsi ini
10. Walinagari di Kecamatan 2X11 Enam Lingkung. yang membantu penelitian dalam penyelesaian Skripsi ini
11. Kepada orang tua penulis, *Ayah* Sudirman Dt. Angke Tuo dan *amak* Nurjana dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tdk bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga bimbingan, petunjuk-petunjuk dan bantuan moril yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan diberi pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mohon maaf atas segala kekurangan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada khususnya.

Padang, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi masalah, Pembatasan dan Perumusan masalah	
1. Identifikasi Masalah.....	9
2. Pembatasan masalah.....	9
3. Perumusan Masalah	10
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Tujuan penelitian.....	11
E. Manfaat penelitian.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian teoritis.....	13
1. Konsep Pengawasan	13
a. Pengertian Pengawasan.....	13
b. Jenis- Jenis Pengawasan	18
c. Tujuan Pengawasan	22
d. Proses Pengawasan.....	24
2. Pengelolaan Dana Alokasi Umum Nagari	33
a. Konsep Pengelolaan.....	33
b. Konsep Alokasi Dana Nagari.....	36
c. Tujuan Alokasi Dana Nagari.....	37
3. Peran Inspektorat Daerah.....	41
B. Kerangka Konseptual.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian.....	47
B. Lokasi penelitian	48
C. Informan penelitian	48
D. Jenis, sumber, teknik, dan alat pengumpulan data	49
E. Uji keabsahan data	51
F. Teknik analisis data.....	52
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	54
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	54
a. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	54
b. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.....	56
c. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.....	58
d. Penjabaran TuPokSi Inspektorat Kab. Padang Pariaman	60

e. Deskripsi Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	66
2. Kebijakan Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Daerah Kabupaten Padang Pariaman.....	68
B. Temuan Khusus	72
1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Alokasi Umum Nagari oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	72
2. Kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.....	91
3. Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dalam Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan..	94
C. Pembahasan	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	116
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.....	3
Tabel 4.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Golongan.....	67
Tabel 4.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Pendidikan.....	68
Tabel 4.3	Pemerintahan Nagari Yang menjadi Objek yang diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman tahun 2009 dan 2010...	76
Tabel 4.4	Laporan Hasil pemeriksaan Nagari Sicincin anggaran 2010	86
Tabel 4.5	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus.....	88
Tabel 4.6	Anggaran PKPT Tahun 2009, 2010, dan 2011	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	59

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Tugas
3. Surat Permohonan Izin Penelitian
4. Surat Rekomendasi
5. Surat Keterangan Melakukan Penelitian
6. Lembaran Bukti Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu dekade perjalanan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama reformasi birokrasi dan akuntabilitas serta transparansi kebijakan pembangunan dan keuangan menjadi prioritas dalam menciptakan *good government* dan *clean governance*. Kebijakan tentang pengelolaan keuangan negara, berpatokan kepada Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan Undang-Undang No. 33 tahun tahun 2004. Seterusnya pengelolaan keuangan negara hingga pengaturan pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 37 tahun 2007 yang menjadi patokan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sampai ke tingkat pemerintahan terendah di Indonesia.

Otonomi daerah itu sendiri dapat dimaknai pada tuntutan pemerataan pembangunan, penguataan potensi lokal, dan termasuk aspek sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari menjadi bukti bahwa paradigma otonomi daerah telah berjalan di Sumatera Barat. Nagari menjadi daerah yang memiliki otonomi sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan. Sebagaimana diketahui, Nagari itu

sendiri tidak hanya mencakup permasalahan adat dan budaya tetapi juga penyelenggaraan pemerintahan secara formal. Hal ini sesuai dengan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 pasal 2 yaitu ;

Nagari berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai beberapa suku dan wilayah penyelenggaraan Pemerintahan terdepan di Daerah.

Dari pernyataan tersebut Pemerintahan Nagari menjadi institusi pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Wilayah Pemerintahan Nagari meliputi dari beberapa wilayah desa, sebagaimana pada masa orde baru. Sebagai daerah otonom, Nagari-pun berhak mengelola keuangannya secara mandiri, hal ini tampak pada sumber pendapatan Nagari sesuai Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 05 tahun 2009 terdiri atas ; 1) Pendapatan asli Nagari, terdiri dari hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah. 2) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Nagari dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi hasil retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Nagari. 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/untuk Nagari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Nagari secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Nagari. 4) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan. 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dengan semangat otonomi daerah, Kecamatan 2x11 Enam lingkung yang cukup luas dimekarkan sesuai dengan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2001 tentang pemerintahan kecamatan. Dari Perda tersebut dinyatakan bahwa Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dimekarkan menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, dan Kecamatan Enam Lingkung. Sehingga jumlah nagari di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung menjadi berkurang dari 11 Nagari menjadi 3 Nagari.

Dalam laporan hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat Kabupaten tahun 2008 alokasi dana nagari di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung menjadi penyumbang keuangan nagari terbesar selain dari pembagian hasil pajak. Hal ini terlihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman

Nagari di kec. 2 X 11 E L	Tahun	Dana Alokasi Umum Nagari (Rp)	Pendapatan Asli Nagari (Rp)	Bagi hasil Pajak yang terealisasi (Rp)	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
Nagari Lubuk Pandan	2008	131.651.000	26.125.000	41.927.500	1. Pelaksanaan tupoksi perlu diperbaiki dan 2. Kepatuhan pada pedoman pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan
Nagari Sungai Asam	2008	59.101.500	12.779.800	21.848.694	
Nagari Sicincin	2008	127.718.500	49.428.500	16.564.092	

Sumber : *Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman 2010.*

Dari sumber pendapatan diatas pada Tabel 1.1, pengelolaan anggaran menjadi penentu suksesnya pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari terutama pengelolaan alokasi dana nagari yang menjadi penerimaan terbesar. Alokasi dana nagari menurut Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Nagari pasal 5 mengenai maksud, tujuan, dan prinsip pengelolaan yaitu :

Maksud pemberian alokasi dana nagari tahun 2010 adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Maka Alokasi Dana Nagari sebagai penerimaan terbesar perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan pengelolaan seperti yang disajikan pada kolom keenam pada tabel diatas. Sehingga Pemerintahan Nagari dapat menjadi salah satu komponen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu dalam mewujudkan efektifitas pengelolaan anggaran keuangan di Nagari maka diperlukan sumber daya seperti kelembagaan, pengelola dan regulasi yang baik. Hal ini menjadi tantangan dan juga kendala bagi Nagari seperti yang dikemukakan oleh Masyunani (www.forumdesa.org) antara lain: (a) terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional; (b) terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar(eksternal); (c) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif; (d) belum

terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; dan (e) kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Untuk menjamin pengelolaan keuangan nagari agar dapat menghasilkan output dan outcome yang baik harus ada lembaga yang memiliki peranan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Maka peranan institusi pengawasan seperti Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman sangat diperlukan. Hal ini senada dengan Mardiasmo (2004 : 213) tentang tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.

Sebelum kehadiran nama Inspektorat, institusi pengawasan yang berperan dalam pengawasan disebut Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dan pemerintah daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang –Undang tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2004 Bab XII pasal 218 tentang Pembinaan dan Pengawasan :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi : a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Di pemerintahan daerah organisasi yang membantu kepala daerah dibidang pengawasan adalah Badan Pengawas Daerah. Badan ini bertugas melakukan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun

seiring waktu nomenklatur Bawasda berubah menjadi Inspektorat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Perubahan nomenklatur Bawasda menjadi Inspektorat dipertegas dalam Surat Menpan No. B/2009/M.PAN/10/2004. Perubahan nomenklatur ini diharapkan bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal dapat berperan sebagai agen pembaharuan dan *Center Of Excellence*, bukan hanya sekedar menjadi *watchdog* yang mencari-cari kesalahan dari objek yang diperiksa seperti dalam asumsi perjalanan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Namun perubahan tersebut belum didukung dan tumbuh dengan baik. Salah satu hambatannya, seperti simpulan KPK, bentuk kelembagaan struktural yang belum kondusif. Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah kapasitas SDM dan komitmen atasan dari auditor internal. (Hardi Djamaluddin dalam www.auditor-rohil.net diakses pada 9 November 2010).

Pengawasan Inspektorat dapat diartikan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggaran pemerintahan didaerah termasuk Pemerintahan Nagari. Dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 06 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Alokasi Dana Nagari pada pasal 20 mengenai pemantauan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi Alokasi Dana Nagari pada ayat 2 bahwa Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 06 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah pada pasal 4 dan 5 yang sama dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan Uraian Tugas Eselon IV Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman yang berbunyi :

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari.

Sedangkan fungsi dari Inspektorat Kabupaten adalah :

1. Perencanaan program pengawasan.
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peralatan yang memadai seperti komputer dan alat transportasi ke lapangan, pemimpin organisasi yang memiliki komitmen dan bersih serta bentuk pelatihan dan pendidikan yang dilalui aparatur pengawasan intern pemerintahan. Pada observasi awal yang penulis lakukan, masih terdapat peralatan yang kurang baik, dan pemimpin organisasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan yang tepat waktu dan berkualitas karena tanpa perintah pimpinan tim pengawas tidak bisa melakukan pengawasan ke lapangan. Sehingga hal ini koheren dengan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan daerah dengan sebaik-baiknya seperti yang dikemukakan oleh Kaho (2003 : 66) berikut ini :

1. Manusia pelaksanaanya harus baik
2. Keuangan harus cukup baik
3. Peralatannya harus cukup baik
4. Organisasi dan manajemennya harus baik

Pendapat tersebut, mewakili semua dimensi pelaksanaan otonomi daerah. Sebuah sistem akan berjalan jika subsistem didalamnya berjalan dengan baik seperti pelaksanaan pengawasan fungsional inspektorat kabupaten sebagai subsistem dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah hingga ke Nagari akan menjadi penentu suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah .

Pengertian dari Pengawasan itu sendiri menurut Bohari (1995 : 108) adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu dilaksanakan / kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan/ penanggungjawab fungsi / kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan regulasi atau peraturan dapat ditaati dengan baik dalam mengelola keuangan negara yang sampai ke nagari berada pada peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan secara terus menerus serta menjadi salah satu penentu terwujudnya pengelolaan anggaran keuangan nagari yang efektif. Usaha untuk mewujudkan pengelolaan keuangan nagari yaang sesuai

dengan regulasi akan dapat menjadi permasalahan dalam menentukan *output* serta *outcome* yang diharapkan masyarakat. Bermula dari permasalahan tersebut Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelusuran secara ilmiah dengan mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian untuk memperoleh deskripsi empiris tentang ” ***Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari di Kecamatan 2x11 Enam Lingsung***”.

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang teridentifikasi adalah :

- a. Pelaksanaan pengawasan tergantung pada komitmen pimpinan
- b. Aparatur pengawasan yang masih terbatas
- c. Terbatasnya peralatan yang memadai
- d. Keuangan Nagari masih bergantung pada Alokasi Dana Nagari .
- e. Masih ditemukan kesalahan dalam pengelolaan anggaran keuangan nagari

2. Batasan masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan perlu dilakukan pembatasan masalah sehingga maksud dan tujuan tercapai. Adapun batasan masalahnya pada Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Nagari di Kecamatan 2x11 Enam Lingsung.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman terhadap pengelolaan alokasi dana nagari di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung?
- b. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman terhadap pengelolaan Alokasi Dana Nagari di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung?
- c. Apa upaya-upaya yang dilakukan inspektorat kabupaten untuk mengatasi kendala yang ditemui dari pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pengelolaan alokasi dana nagari yang baik di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung?

C. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman terhadap pengelolaan alokasi dana nagari di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.
2. Kendala yang ditemui dari pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman terhadap pengelolaan alokasi dana nagari di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten dalam menghadapi kendala melaksanakan fungsi pengawasan untuk mewujudkan pengelolaan alokasi dana nagari yang baik di Kecamatan 2x11 Enam Lingsung.

D. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman terhadap pengelolaan alokasi dana nagari di Kecamatan 2x11 Enam Lingsung.
- b. Mengetahui kendala dari pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman terhadap pengelolaan alokasi dana nagari di Kecamatan 2x11 Enam Lingsung.
- c. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dalam menghadapi kendala dari pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mewujudkan pengelolaan alokasi dana nagari yang baik di Kecamatan 2x11 Enam Lingsung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan umumnya dan bagi pemerintahan daerah khususnya dalam peranan pengawasan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan pemerintahan nagari.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi penulis tentang pengawasan Inspektorat Kabupaten dan pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan 2x11 Enam lingkung.
- b. Memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang berbagai permasalahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang ditemui di lapangan, sehingga dapat merencanakan pengawasan yang baik.
- c. Memberikan kontribusi pada nagari-nagari di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung berupa referensi mengenai pengelolaan keuangan nagari yang baik untuk pemerintah nagari maupun masyarakat nagari tersebut.
- d. Sebagai masukan bagi peneliti lanjutan yang ada hubungannya dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan, secara umum alokasi dana nagari menjadi penerimaan terbesar pada anggaran pendapatan nagari di nagari se-Kabupaten Padang Pariaman dan setiap tahunnya hanya diprogramkan 8 nagari yang diawasi penggunaannya dari 46 nagari yang ada. Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman terhadap pengelolaan alokasi dana nagari di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung untuk 3 (tiga) tahun terakhir hanya terlaksana pada 1(satu) pemerintahan nagari dari 3 nagari yang ada di kecamatan ini. 1(satu) pemerintahan nagari tersebut yang dilaksanakan pemeriksaan atas dasar prioritas pengawasan yang dilihat dari sisi anggaran tahunan yang dikelola oleh nagari tersebut cukup besar. Lebih lanjut mengenai hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Nagari Di kabupaten Padang Pariaman oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non PKPT.
 - a. Adapun ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan barang, pembangunan fisik dan keuangan.

- b. Pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Nagari dilakukan dalam pelaksanaan anggaran atau setelah pemakaian anggaran APB Nagari. Aspek-aspek yang diawasi/diperiksa Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman sesuai Petunjuk teknis Pelaksanaan AND tiap tahunnya sesuai peraturan nagari tentang APB Nagari, diantaranya belanja pembangunan, belanja modal, dan belanja pegawai.
 - c. Proses pengawasan sesuai dengan Permendagri No. 7 Tahun 2008 yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman tentang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan desa.
 - d. Dalam pelaksanaannya Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman berperan sebatas memberikan rekomendasi atas temuan/penyimpangan yang ditemui dalam kegiatan pemeriksaan dan tidak memberikan Sanksi. Hasil pemeriksaan/ pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dilaporkan kepada Bupati yang berwenang melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan perannya sebagai unsur pengawas dapat dibagi atas 2 segi yaitu Segi internal dan Segi eksternal.
- a. Segi internal, kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman antara lain minimnya anggaran yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman sehingga tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pemerintahan nagari yang menjadi objek yang

diperiksa dalam lingkungan Kabupaten Padang Pariaman dan masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawas, keterbatasan sarana dan prasarana operasional

- b. Segi Eksternal, kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman antara lain perbaikan atas hambatan atau penyelewengan pejabat lingkungan pemerintah nagari dengan tidak serius melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi kendala/hambatan pelaksanaan peran pengawasannya adalah
 - a. Upaya dari kendala internal, yaitu dengan meningkatkan kualitas aparatur pengawas melalui pendidikan dan pelatihan, melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana operasional pemeriksaan, dan mengatasi keterbatasan anggaran dengan menentukan skala prioritas objek pemeriksaan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non-PKPT.
 - b. Upaya dari kendala eksternal yaitu dengan melakukan komunikasi lebih dini dengan objek yang diperiksa melalui surat pemberitahuan lebih awal.

B. Saran

Saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat terus meningkatkan kualitas pengawasan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman perlu mengadakan perekrutan untuk menambah jumlah aparatur pengawas serta mengadakan pelatihan dan pendidikan di bidang pengawasan supaya aparatur pengawas tersebut memiliki kualitas SDM yang baik.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, mengingat bahwa peran pengawasan dalam manajemen pemerintahan begitu penting. Maka anggaran Program Kerja Pengawasan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman sebagai aparat pengawasan pemerintahan daerah Kabupaten Padang Pariaman seharusnya lebih ditingkatkan agar pelaksanaan pengawasan bisa dilakukan pada seluruh seluruh nagari dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Acuan Dari Buku

- Abdul Halim. 2001. *Akuntansi Sektor Publik* ; suatu pengantar. Jakarta : Erlangga
- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta : UPP
AMP YPKN
- Bangun Wilson. 2008. *Intisari manajemen*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 1. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta : Raja grafindo.
- Gregorius Sahdan DKK. 2006. *ADD untuk kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta : FPPD
- Hadari H. Nawawi. 1995. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga
- Ihyaul Ulum. 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung : Pustaka Setia
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press
- Josep Riwu Kaho. 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia: Indentifikasi faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Lexy J. Moleong 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi : Yogyakarta
- M Manullang. 1977. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Poerwodarminto. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- _____. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pastaka